



PUTUSAN
Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDULLAH GUMALA ALIAS ADUL BIN ANAS**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soebrantas Gang Karya Rt.005 Rw.001
Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdullah Gumala Alias Adul Bin Anas ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Menyatakan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Paket plastic pack berisi Narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- ❖ 1 (satu) Buah Bong/alat hisap;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna biru;
- ❖ 1 (satu) Buah plastic pack kosong;
- ❖ 1 (satu) Buah Tas Selempang merk EIGER warna biru dongker;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA

4. Membebaskan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----Bahwa ia terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS. pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Nusa Indah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebarkan di Jalan Soebrantas Gg. Karya, Kel. Babbusalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi HERMANTO MANULANG, dan Saksi RAHMAD KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju rumah yang berada di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di kamar mandi dan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang tamu, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di lantai tepat dibawah meja dapur rumah, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru berada di lantai ruang tamu, 1 (satu) bungkus plastic pembungkus sabu didalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna biru dongker berada diatas kasur ruang tamu, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) bong/alat hisap berada diatas Kasur ruang tamu, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut yang mana Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA mengakui narkoba jenis sabu tersebut ialah milik terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA yang mereka peroleh dari Saksi DHANI YUDHISTIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

---Bahwa Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA bersama-sama dengan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi DHANI YUDHISTIRA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Nusa Indah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/14310/2023 pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik bening berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

---Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1299/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA berupa 1 (satu) pack plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

---Bahwa dalam hal ini terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS. bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Bahwa perbuatan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Soebrantas Gg. Karya, Kel/Desa. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis tepatnya di sebuah rumah kontrakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah di Jalan Soebrantas Gg. Karya, Kel. Babbusalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi HERMANTO MANULANG, dan Saksi RAHMAD KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju rumah yang berada di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di kamar mandi dan Terdakwa yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



berada di ruang tamu, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di lantai tepat dibawah meja dapur rumah, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru berada di lantai ruang tamu, 1 (satu) bungkus plastic pembungkus sabu didalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna biru dongker berada diatas kasur ruang tamu, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) bong/alat hisap berada diatas Kasur ruang tamu, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut yang mana Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA mengakui narkoba jenis sabu tersebut ialah milik terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA yang mereka peroleh dari Saksi DHANI YUDHISTIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/14310/2023 pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik bening berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

---Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1299/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA berupa 1 (satu) pack plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

---Bahwa dalam hal ini terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, pukul 15.00 WIB disebuah rumah kontrakan di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap SaksiJUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA (dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, pukul 15.00 WIB disebuah rumah kontrakan di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic pack berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Bong/alat hisap, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) Buah plastic pack kosong dan 1 (satu) Buah Tas Selempang merk EIGER warna biru dongker. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA, bukan milik Terdakwa kecuali Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa bersama Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah di Jalan Soebrantas Gg. Karya, Kel. Babbusalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi HERMANTO MANULANG, dan Saksi RAHMAD

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju rumah yang berada di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di kamar mandi dan Terdakwa yang berada di ruang tamu, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di lantai tepat dibawah meja dapur rumah, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru berada di lantai ruang tamu, 1 (satu) bungkus plastic pembungkus sabu didalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna biru dongker berada diatas kasur ruang tamu, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) bong/alat hisap berada diatas Kasur ruang tamu, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut yang mana Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA mengakui narkoba jenis sabu tersebut ialah milik terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA yang mereka peroleh dari Saksi DHANI YUDHISTIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedangkan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA sedang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA bersama-sama dengan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi DHANI YUDHISTIRA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Nusa Indah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA beli untuk digunakan bersama;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS. bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rahmad Kurniawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, pukul 15.00 WIB disebuah rumah kontrakan di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA (dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, pukul 15.00 WIB disebuah rumah kontrakan di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic pack berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Bong/alat hisap, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) Buah plastic pack kosong dan 1 (satu) Buah Tas Selempang merk EIGER warna biru dongker. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA, bukan milik Terdakwa kecuali Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa bersama Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah di Jalan Soebrantas Gg. Karya, Kel. Babbusalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi HERMANTO MANULANG, dan Saksi HERMANTI MANULLANG (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Sat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju rumah yang berada di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di kamar mandi dan Terdakwa yang berada di ruang tamu, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada di lantai tepat di bawah meja dapur rumah, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru berada di lantai ruang tamu, 1 (satu) bungkus plastic pembungkus sabu di dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna biru dongker berada di atas kasur ruang tamu, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) bong/alat hisap berada di atas Kasur ruang tamu, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut yang mana Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA mengakui narkotika jenis sabu tersebut ialah milik terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA yang mereka peroleh dari Saksi DHANI YUDHISTIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedangkan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA bersama-sama dengan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi DHANI YUDHISTIRA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Nusa Indah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA beli untuk digunakan bersama;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS. bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jufri Novrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah kontrakan berada di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa selain Saksi, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah kontrakan berada di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastick pack kosong serta 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna biru dongker;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut saksi peroleh/beli dari saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib bersama dengan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan. Nusa Indah Kel/Desa. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.50 wib terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL datang kerumah saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA yang mana pada saat tersebut mengajak saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA untuk memakai narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bro, ada punyamu, kalau ada makai yuk" kemudian saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA menjawab "aku ndak ada, ada honda kau kalau ada kita belanja keatas". Lalu saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA bersama dengan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL pergi menuju kerumah saksi DHANI

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO dengan membawa uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO di Jalan. Nusa Indah Kel/Desa. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA bertemu dengan saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO sedangkan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL menunggu di warung. Kemudian saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA menyerahkan uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO dan saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA. Setelah itu saksi pergi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut bersama terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL untuk digunakan bersama;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS. bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dhani Yudhistira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusa Indah Perumahan Delvi Amanda Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi 7 (tujuh) bungkus plastik pack berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk relme warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak permen karet Happydent warna pink, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF AFRINANDA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Sudirman Kel.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya dibelakang Rumah Makan Nasi Kapau sebanyak 22 (dua puluh dua) gram dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Nusa Indah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi JUFRI NOVRIZAL dan terdakwa ABDULLAH GUMALA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. ARIF AFRINANDA(DPO);
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi JUFRI NOVRIZAL dan terdakwa ABDULLAH GUMALA;
- Bahwa Saksi akan menerima keuntungan dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah saksi masukan kedalam plastic pack kecil dan saksi jualkan paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal ini terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL Bin ANAS. bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/14310/2023 pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1688/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETROLISA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah kontrakan berada di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah kontrakan berada di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastic pack kosong serta 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna biru dongker.;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh/beli dari saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib bersama dengan saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan. Nusa Indah Kel/Desa. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.;
- Bahwa sudah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO.;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.50 wib terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL datang kerumah saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA yang mana pada saat tersebut mengajak saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA untuk memakai narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bro, ada punyamu, kalau ada makai yuk" kemudian saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA menjawab "aku

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, ada honda kau kalau ada kita belanja keatas". Lalu saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA bersama dengan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL pergi menuju kerumah saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO dengan membawa uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO di Jalan. Nusa Indah Kel/Desa. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA bertemu dengan saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO sedangkan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL menunggu di warung. Kemudian saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA menyerahkan uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO dan saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA. Setelah itu saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA pergi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut bersama terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket plastic pack berisi Narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
3. 1 (satu) Buah Bong/alat hisap;
4. 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna biru;
5. 1 (satu) Buah plastic pack kosong;
6. 1 (satu) Buah Tas Selempang merk EIGER warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah kontrakan berada di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah kontrakan berada di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastic pack kosong serta 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna biru dongker;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic pack berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) Buah Bong/alat hisap, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) Buah plastic pack kosong dan 1 (satu) Buah Tas Selempang merk EIGER warna biru dongker. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA, bukan milik Terdakwa kecuali Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa bersama Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA untuk digunakan bersama;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.50 wib terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL datang kerumah saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA yang mana pada saat tersebut mengajak saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA untuk memakai narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bro, ada punyamu, kalau ada makai yuk" kemudian saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA menjawab "aku ndak ada, ada honda kau kalau ada kita belanja keatas". Lalu saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA bersama dengan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL pergi menuju kerumah saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO dengan membawa uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah). Sesampainya dirumah saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO di Jalan. Nusa Indah Kel/Desa. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETROLISA bertemu dengan saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO sedangkan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL menunggu di warung. Kemudian saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA menyerahkan uang sebanyak Rp.100,000 (seratu ribu rupiah) kepada saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO dan saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA. Setelah itu saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA pergi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut bersama terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/14310/2023 pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1688/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan hukum yang berkaitan, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Abdullah Gumala Alias Adul Bin Anas, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah kontrakan berada di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah kontrakan berada di Jalan. Soebrantas Gg. Karya Kel/Desa. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru, dan 1 (satu) bungkus plastick pack kosong serta 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna biru dongker;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastic pack berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 1

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Bong/alat hisap, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) Buah plastic pack kosong dan 1 (satu) Buah Tas Selempang merk EIGER warna biru dongker. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA, bukan milik Terdakwa kecuali Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa bersama Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.50 wib terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL datang kerumah saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA yang mana pada saat tersebut mengajak saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA untuk memakai narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bro, ada punyamu, kalau ada makai yuk" kemudian saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA menjawab "aku ndak ada, ada honda kau kalau ada kita belanja keatas". Lalu saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA bersama dengan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL pergi menuju kerumah saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO dengan membawa uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO di Jalan. Nusa Indah Kel/Desa. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA bertemu dengan saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO sedangkan terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL menunggu di warung. Kemudian saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA menyerahkan uang sebanyak Rp.100,000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO dan saksi DHANI YUDHISTIRA ALIAS ACONG BIN THEO BUDIANTO menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA. Setelah itu saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP BIN ALEX PETROLISA pergi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut bersama terdakwa ABDULLAH GUMALA Alias ADUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/14310/2023 pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh LAILATURRAHMAH, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1688/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga resmi manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu bersama Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA adalah untuk digunakan bersama;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian terdapat berupa 1 (satu) paket plastik pack berisi narkotika jenis sabu dengan berat **0,10 gram**, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/alat hisap memberikan petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa dan Saksi JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA akan menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibelinya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI didalam Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 telah menyatakan "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



menguasai Narkotika tersebut”, oleh karena baik Pasal 111 ataupun 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya mengatur perbuatan yang sama yaitu terkait penguasaan dan kepemilikan Narkotika serta perbedaannya hanya terletak pada jenis Narkotikanya saja, sehingga dengan berpijak pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim menilai sangatlah penting mengetahui terlebih dahulu peristiwa yang melatarbelakangi adanya barang bukti narkotika jenis shabu dan siapa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut apakah Terdakwa atau bukan, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui perbuatan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim hal yang terbukti adalah Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang terkait, tetapi oleh karena ketentuan pasal tersebut yang terbukti, maka Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana, dan tidak serta merta dibebaskan dari segala dakwaan, hal mana Majelis Hakim berpegang teguh pada *adagium* hukum yang menyatakan bahwa “Seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan begitu saja, hanya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat formil, padahal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, merupakan dasar dan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dasar hukum Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana adalah surat dakwaan Penuntut Umum, namun dalam mengadili perkara ini oleh karena penyalahgunaan Narkotika diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala perbuatan yang diatur dan diterapkan suatu sanksi dalam undang-undang tersebut hanyalah perbuatan yang menyangkut mengenai penyalahgunaan Narkotika, salah satu objek perbuatan dalam Pasal 114 dan Pasal 112 maupun Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang dibedakan dalam beberapa jenis, oleh karenanya jenis-jenis perbuatan pidana apapun itu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN BIs



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan maupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tindak pidana yang sejenis seperti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan mati dan sebagainya dimana objek perbuatan dalam ketiga pasal itu adalah sama yaitu nyawa orang, sehingga menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/Pid/1987, Nomor 1671 K/Pid/1996 dan Nomor 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa “Apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa kemudian telah diatur pula dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana, yang menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP) Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan. Senada dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo menggambarkan bahwa “Tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan”; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa perbuatan yang terbukti pada Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perkara *a quo* akan diputus sesuai surat dakwaan tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti, dengan demikian Majelis Hakim secara kondisional sependapat dengan Penuntut Umum terkait pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur, Majelis berpendapat bahwa pasal yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sementara dalam menjatuhkan keputusan hakim harus mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut umum, maka dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012., Nomor 675 K/Pid/1987., Nomor 1671 K/Pid/1996 dan Nomor 1892 K/Pid/2011 dan merujuk Pada ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 poin 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun terkait lamanya pidana, Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan minum khusus dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) Paket plastic pack berisi Narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- ❖ 1 (satu) Buah Bong/alat hisap;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna biru;
- ❖ 1 (satu) Buah plastic pack kosong;
- ❖ 1 (satu) Buah Tas Selempang merk EIGER warna biru dongker;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa "Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”, sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa “Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara”;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdullah Gumala Alias Adul Bin Anas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) Paket plastic pack berisi Narkotika jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - ❖ 1 (satu) Buah Bong/alat hisap;
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna biru;
 - ❖ 1 (satu) Buah plastic pack kosong;
 - ❖ 1 (satu) Buah Tas Selempang merk EIGER warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa JUFRI NOVRIZAL Alias JUP Bin ALEX PETROLISA

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)